

BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur untuk memperkuat peran kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
- 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.
- 8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.
- 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.
- 10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana Pemeriksaan/audit Keuangan dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional lainnya.
- 12. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
- 13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 2

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh inspektur.
- 2) Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari:
 - 1. Sekretaris
 - a. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Perecanaan, Administrasi Umum dan Keuangan.
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Pasal 4

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Timur melaksnakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah kabupaten Halmahera Timur wajib melaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 4 Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Pasal 7

1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8

- 1) Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
- 2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a.)
- 3) Kepala subbagian adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)

Pasal 9

- 1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2) Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan jabatan fungsional lainnya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Jumlah, Jenis dan Jenjang Tenaga Fungsional ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V URAIAN TUGAS Pasal 11

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

> Ditetapkan di Maba pada tanggal *30* Desember 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

Diundangkan di Maba pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	4.
INSPEKTUR	X
KABAG HUKUM	4.

Lampiran I


Peraturan Bupati Halmahera Timur

Nomor: 21 Tahun 2019 Tanggal: 30 Desember 2019

Tentang: Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT





Lampiran II

Peraturan Bupati Halmahera Timur.

Nomor: 21 Tahun 2019 Tanggal: 30 Desember 2019

Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

URAIAN TUGAS

1. Inspektorat

1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- 2) Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Inspektorat meneyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Subbagian Analisis dan Evaluasi

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (2) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan

- (1) Subbagian Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
 - b) melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - i. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - j. pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - k. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan;

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada peranagkat daerah kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MUH DIN